



Dimensi Contempt of Court Versus Hak Imunitas Advokat Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Kahar¹, Retno Wulan²

¹Universitas Islam DDI AGH.Abdurrahman Ambo Dalle Polewali Mandar, Indonesia.

²Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

Keywords:

Sistem peradilan, Contempt of Court,
Hak imunitas advokat.

*Correspondence Address:

kahar@ddipolman.ac.id
retnowln95@gmail.com

Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang Dimensi Contempt Of Court Versus Hak Imunitas Advokat Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Akhir-akhir ini persidangan di pengadilan telah ditonton banyak kalangan, bukan karena orang datang ke pengadilan tetapi acara persidangan itu mendatangi orang melalui sistem elektronik sehingga setiap orang dapat menyaksikan jalannya persidangan, menyaksikan perdebatan/argumentasi hukum antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum (advokat), antara penggugat atau kuasanya/advokat dengan tergugat atau kuasanya/advokat. Perdebatan itu terkadang lepas-control sehingga muncul kata-kata penghinaan antara sesama yang dianggap merongrong wibawa persidangan atau Contempt of court. Akibatnya advokat dilaporkan. Karena itu permasalahan tulisan ini: pertama; bagaimana sistem peradilan dan contempt of court di Indonesia. Kedua; bagaimana contempt of court dengan hak imunitas advokat., Ketiga; apa faktor berpengaruh advokat melakukan contempt of court dalam persidangan.

Penelitian ini penleitan hukum empiris, dengan pendekatan konseptual yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari; pertama; bahan hukum primer meliputi kaidah dasar, yakni Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, kedua; bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, ketiga; bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, dst.

Hasil yang ditemukan: 1) Sistem peradilan di Indonesia menganut “kombinasi system”, dan Contempt of court adalah perbuatan yang dapat dianggap memermalukan, menghalangi, merintangi atau merongrong tugas peradilan; 2.) Hak imunitas advokat dengan contempt of court saling mendukung untuk menjaga kewibawaan peradilan.; 3) Tindakan contempt of court oleh advokat dalam persidangan di Pengadilan dipengaruhi oleh faktor antara lain: a). Faktor Struktur hukum, b). Faktor Substansi hukum, c). Faktor Budaya hukum.

Abstract: This article examines The Dimension of Contempt of Court Versus the Immunity Rights of Advocates in the Indonesian Judicial System.” Recently, court trials have attracted widespread public attention not because people attend the courtrooms physically, but because the proceedings are now accessible through electronic systems, allowing anyone to watch trials, including the legal debates and arguments between public prosecutors and defense attorneys

(advocates), or between plaintiffs or their legal representatives (advocates) and defendants or their counsel (advocates). These debates sometimes spiral out of control, resulting in the use of insulting or degrading language among participants, which is considered to undermine the authority and dignity of the court a situation referred to as contempt of court. Consequently, advocates have been reported for such behavior.

This paper therefore examines three main issues: first, how the judicial system and the concept of contempt of court operate in Indonesia; second, how contempt of court relates to the immunity rights of advocates; and third, what factors influence advocates to commit acts that may constitute contempt of court during trials.

This study employs empirical legal research with a conceptual approach, utilizing secondary data consisting of: (1) primary legal materials, which include fundamental norms such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, statutory regulations, uncodified legal materials, and jurisprudence; (2) secondary legal materials, which explain primary legal materials, such as draft laws, research findings, and scholarly works in the field of law; and (3) tertiary legal materials, which provide guidance or explanations of both primary and secondary legal materials, such as dictionaries and encyclopedias.

The findings reveal that: (1) Indonesia's judicial system adheres to a "combined system", and contempt of court refers to any act that may be considered to humiliate, obstruct, hinder, or undermine the duties of the judiciary; (2) the immunity rights of advocates and the concept of contempt of court are interrelated and mutually supportive in maintaining the dignity and authority of the judiciary; and (3) acts of contempt of court committed by advocates during court proceedings are influenced by several factors, including: (a) the structure of the legal system, (b) the substance of the law, and (c) the legal culture.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 5, No. 2, Septemembr 2025 | DOI: <https://doi.org/10.36915/la.v5i2.452>

<https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/>

Pendahuluan

Dalam negara hukum, pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman merupakan puncak penyelesaian perkara secara litigasi sehingga jika putusan pengadilan tidak dipercaya maka runtulah negarahukum. Oleh karena itu, pengadilan selaku pelaku kekuasaan kehakiman harus diperkuat. Suatu asas hukum dalam memberi kekuatan terhadap putusan pengadilan, dalam bahasa Latin berbunyi "*Res judicata pro veritate habetur*" (putusan hakim harus dianggap benar) yang pemahaman dalam praktik putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus dianggap benar, meskipun salah. Adapun yang dimaksud putusan pengadilan adalah pernyataan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum atas suatu persoalan yang diajukan kepadanya dengan maksud menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurut Suparman Marsuki, Penguatan kekuasaan kehakiman menandakan kesadaran tentang prasyarat pokok yang harus dimiliki suatu negara yang menganut

sistem hukum modern, yaitu adanya sistem peradilan independen dan imparial (*the principle of judicial independence and the principle impartiality*) (2023:18). Kekuasaan kehakiman yang bebas tersebut, yang dijamin oleh konstitusi, tidak berarti hakim boleh bertindak sewenang-wenang. Ini adalah merupakan jaminan bagi warga negara yang memerlukan perlindungan hukum dari badan peradilan yang akan dilakukan oleh hakim. Dalam memberikan keadilan yang tidak memihak dan berat sebelah, tanpa harus takut adanya konsekwensi dari instansi lain. (Harifin A. Tumpa, 2012: 82-83)

Dalam ruang sidang perkara pidana yang paling sering mendapat sorotan karena langsung mengenai hak-hak seseorang, termasuk hak untuk hidup, di dalamnya ada 3 (tiga) penegak hukum yang saling berhadap-hadapan, yang oleh Andi Hamzah mengemukakan perbedaan posisi dengan mengutip pendapat Taverne bahwa hakim berpangkal tolak pada posisinya yang objektif, tetapi penilaiannya objektif pula, sedangkan penuntut umum yang mewakili negara dan masyarakat berpangkal tolak dari posisinya yang subjektif, tetapi penilaiannya objektif. Berbeda dengan itu, penasihat hukum atau pembela itu berpangkal tolak dari posisinya yang subjektif karena mewakili kepentingan tersangka dan terdakwa, dan penilaiannya yang subjektif pula. (Andi Hamzah, 2009: 90).

Demikian pula dalam perkara perdata, ada hakim yang kedudukannya objektif dan penilaian yang objektif pula selaku pelaku kekuasaan kehakiman karena mewakili negara, penggugat dan tergugat kedudukannya masing-masing subjektif mempertahankan kepentingannya sendiri. Hal demikian tidak tertutup kemungkinan saling membantah antara penuntut umum dengan penasihat hukum, antara Penggugat atau penasihat hukumnya dengan tergugat atau penasihat hukumnya yang bisa saja lepas control dalam berargumentasi dengan mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang tidak pantas dan cenderung saling merendahkan sehingga bisa menimbulkan kegaduhan dalam persidangan maupun kegaduhan di lapangan pada saat pemeriksaan setempat ataupun pelaksanaan putusan (eksekusi). Hal mana dapat dikategorikan sebagai tindakan *contempt of court*.

Contempt of court atau penghinaan terhadap peradilan merupakan istilah yang dikenal sejak abad ke 13 pada negara-negara Anglo Saxon yang ketat dengan sistem adversary, khususnya Inggris. Pada sistem ini dikenal pola *the battle of gladiators* antara pengacara dan penuntut umum yang menunjukkan kebebasannya dalam persidangan, sehingga hakim yang bersifat pasif memerlukan perisai diri bagi perlindungannya.

Dengan sistem *prsedent* yang berdasarkan *case law*, maka perisai ini baru terwujud di Inggris setelah ratusan tahun, tepatnya tahun 1981 dalam bentuk *contempt of court act* 1981 sebagai kumpulan aturan yang diperoleh berdasarkan putusan perkara yang berkaitan dengan *contempt of court*. (Oemar Seno Adji dkk). Istilah *contempt of court* di Indonesia pertama ditemukan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke-4 yang rumusannya:

“... perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*.”

Akhir-akhir ini persidangan di pengadilan telah ditonton oleh banyak kalangan, bukan karena orang datang ke pengadilan tetapi acara persidangan itu mendatangi orang melalui sistem elektronik sehingga setiap orang dapat menyaksikan jalannya persidangan, menyaksikan perdebatan argumentasi hukum antara penuntut umum dengan penasihat hukum (advokat), antara penggugat atau kuasa hukumnya/advokat dengan tergugat atau kusus hukumnya/advokat. Hanya saja perdebatan yang terjadi terkadang dengan argumentasi yang lepas control sehingga menimbulkan penghinaan antara sesama yang dapat dianggap merongrong wibawa persidangan atau *Contempt of court* sehingga advokat dilaporkan telah melakukan tindakan yang menghina jalannya persidangan. Atas tuduhan tersebut advokat membantah dengan alasan hukum telah memiliki “hak imunitas” (kekebalan) dalam menjalankan kuasa di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Akhirnya telah diperbincangkan tentang proses peradilan yang mendapat banyak sorotan dari pencari keadilan yang kecenderungannya kurang percaya atas proses peradilan yang berakibat terhadap isi putusan pengadilan yang enggang mematuhi, bahkan berani mengeluarkan pernyataan yang berongrong wibawa pengadilan. Perbuatan tersebut oleh banyak kalangan dianggap sebagai penghinaan terhadap peradilan atau *contempt of court*.

Suatu kasus yang mencuat adalah peristiwa pada hari Kamis, 6 Februari 2025, Razman Nasution dan Firdaus Oiwoobo menyebabkan kegaduhan di ruang persidangan pengadilan negeri (PN) Jakarta Utara. Peristiwa tersebut bermula dari keputusan majelis hakim untuk menyatakan sidang atas terdakwa Razman digelar secara tertutup, karena materi dalam pemeriksaan mengandung substansi yang sensitif terkait dengan tuduhan pelecehan seksual yang dituduhkan Razman kepada Hotman Paris. Razman selaku

terdakwa menolak dan menjadi emosi menghampiri Hotman Paris yang baru saja selesai memberi keterangan sebagai bersaksi, dan mengeluarkan perkataan yang menyerang hakim. Kemudian salah satu pengacara Razman Nasution bernama Firdaus Oiwobo, naik ke meja sidang. Kondisi tersebut menyebabkan keributan di ruang sidang, sehingga hakim menskors dan meninggalkan ruang sidang (Marfuatul Latifah, 2025: 1)

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengecam peristiwa tersebut dan mengategorikan tindakan tersebut sebagai contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan). SHI meminta Mahkamah Agung (MA) untuk menindak tegas pelaku contempt of court serta mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Contempt of Court guna memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap institusi peradilan, karena pengaturan terkait *contempt of court* masih belum komprehensif di Indonesia.

Dalam hubungannya Advokat dengan contempt of court perlu dirujukan dengan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang rumusannya: “advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Oleh karena itu, antara contempt of court dengan hak imunitas Advokat perlu dipahami secara mendalam dalam persidangan sehingga topik ini tetap menjadi aktual diperbincangkan.

Metode Penelitian

Secara umum dikenal 2 (dua) metode penelitian hukum, 1. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perpektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum; 2. Metode Penelitian huum empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Penggunaannya tergantung keperluan, jika yang diperlukan adalah kejelasan tentang perilaku (to explain behaviour) terhadap hukum digunakan penelitian hukum empiris, dan jika yang diperlukan adalah argumentasi hukum (legal argumentation) maka digunakan penelitian hukum normatif (I Made Pasek Diantha, 2019: 13-13). Dengan merujuk pada rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini menggunakan metode penleitan hukum empiris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari; pertama; bahan hukum primer meliputi kaidah dasar, yakni Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak

dikodifikasi, yurisprudensi, kedua; bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, ketiga; bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, dst.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Peradilan dan Contempt of Court di Indonesia

1. Sistem Peradilan

Untuk melihat sistem peradilan suatu negara maka harus dilihat konstitusi negara yang bersangkutan. Peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Semangat yang terkandung dalam pasal 24 UUD 1945 merupakan hasil amandemen ketiga UUD tersebut tertanggal 10 November 2001 sehingga untuk kekuasaan kehakiman dikeluarkan lah undang-ndang organiknya, yakni Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 18 Undang-undang No. 48 tahun 2009 telah menegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing badan peradilan tersebut mempunyai dua tingkatan, yakni peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, yang kesemuanya berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi. Dengan demikian menurut A. Mukhtie Fadjar, sistem peradilan di Indonesia menganut kombinasi dari sistem “dual/multy jurisdiction” dan sistem “unity of yurisdiction”. Dual/multy jurisdiction tampak dalam yuridiksi masing-masing peradilan tingkat pertama dan banding. Sedangkan prinsip unity of jurisdiction dianut dengan ditetapkannya Mahkamah Agung

sebagai puncak atau satu-satunya peradilan kasasi untuk semua jenis peradilan sehingga Mahkamah Agung single of monopoly atau functional top dari system peradilan di Indonesia (2018: 165). Tentu dengan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kemandirian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 tersebut di atas ditindak lanjuti dengan memberi larangan bagi setiap orang yang berusaha mencampuri urusan kekuasaan kehakiman dengan rumusan Pasal 3 ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Telah diuraikan pandangan Suparman Marsuki pada halaman terdahulu bahwa penguatan kekuasaan kehakiman menandakan kesadaran tentang prasyarat pokok yang harus dimiliki suatu negara yang menganut sistem hukum modern, yaitu adanya sistem peradilan independen dan imparial (the principle of judicial independence and the principle impartiality)

2. Contempt of Court Dalam Persidangan

Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, contempt of court merupakan pranata yang tidak ada ketentuannya dalam perundang-undangan di Indonesia. Pranata ini dipergunakan bagi melindungi prosedur jalannya peradilan yang baik. (2007:7). Karena itu Eddy Djunaedi mengemukakan, tidak mudah untuk memberikan definisi yang tepat untuk diterima semua kalangan mengenai contempt of court, sebab contempt of court berkembang dari satu kasus ke kasus lainnya, dan dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan hukum masyarakat. Di dalam praktek peraturan mengenai contempt of court yang kadang-kadang kurang jelas sering kali ditafsirkan oleh hakim sesuai dengan kasus yang dihadapinya (2000: 101) Apalagi belum ditetapkannya undang-undang yang mengatur tentang contempt of court. Meskipun demikian, sebagai pegangan dikemukakan beberapa pengertian contempt of court yang diperkenalkan oleh beberapa ahli sebagai berikut.

H. Santhos Wachjoe P, Contempt of court dapat diartikan secara definisi terminologis adalah berasal dari kata contempt and court. Contempt diartikan melanggar, menghina, memandang rendah. Court diartikan pengadilan. Dengan demikian contempt

of court adalah upayah melanggar, menghina memandang rendah pengadilan. Sedangkan menurut Muladi, makna court dalam contempt of court adalah *court of judicature a body established by la to exercise, either geneerally or subject to defined lemits, the judicial power* harus dibedakan dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. (2016: 63-64)

Lilik Mulyadi, pengertian contempt of court adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak, di dalam maupun di luar pengadilan, dilakukan perbuatan secara aktif maupun pasif berupa tidak berbuat yang bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*the due administration of justice*), merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan atau menghalangi pejabat pengadilan di dalam menjalankan peradilan (2015: 24)

Demikian pula dengan Artijo Alkostar menguraikan bahwa pada dasarnya contempt of court mencakup pengertian tentang tindakan yang dinilai bermaksud mempersulit, menghalangi, atau merintangi tugas pengadilan. Atau yang dinilai mengurangi kewenangan dan merendahkan martabat pengadilan. Tindakan tersebut dilakukan oleh pihak tertentu atau mereka yang sedang terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di pengadilan.

Oleh karena proses pengadilan tujuan akhirnya adalah menegakan hukum dengan memberi perlindungan hak-hak setiap warga negara termasuk hak untuk hidup yang hasilnya harus diterima oleh semua kalangan, maka proses peradilan tersebut harus dijaga kewibawaannya sehingga tidak boleh ada tekanan dari kekuasaan lain dalam bentuk apapun juga, hal demikian itulah yang dianggap contempt of court yang pertama kali disinggung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada penjelasan umum butir 4 paragraf terakhir Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan rumusan:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang- undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai "Contempt of Court".

3. Bentuk Contempt of court.

Menurut Oemar Seno Adji, dalam seminar sehari di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1986, contempt of court itu sendiri diartikan “consists an act or omission” yang meliputi 2 tipe, yaitu “contempt in facie” dan contempt ex pacie”, masing “contempt” dihadapan pengadilan, sedangkan “ex facie” meliputi perbuatan “contempt” di luar pengadilan. Dari aturan tersebut, kriteria yang menentukan adanya “contempt of court” adalah adanya perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan, kesemuanya berasal pengembangan kasus dan doktrin yang meliputi sub judice rule (usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan), disobeying a court order (tidak mematuhi perintah pengadilan), scandalizing in court (skandal dalam peradilan), dan misbehaving in court (tidak berkelakuan baik dalam peradilan, baik melalui sikap dan ucapannya) (2007: 104).

Dalam naskah akademis penelitian contempt of court oleh Kapus Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menguraikan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) adalah:

- a. Berprilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (misbehaving in court),
- b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (disobeying court orders),
- c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (scandalizing the court),
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (obstructing justice),
- e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (sub Judice Rule),

Dari rangkaian bentuk contempt of court tersebut dapat dipertajam pembedaannya dengan mengikuti uraian Lilik Mulyadi bahwa hakekatnya contempt of court terdiri atas:

- a. Criminal contempt, dan
- b. Civil contempt.

Civil contempt berorientasi kepada perbuatan dengan sengaja tidak mematuhi perintah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maupun perintah lain dari pengadilan atas proses yang sah. Tegasnya, civil contempt terjadi karena tidak menjalankan atau mengabaikan (disobedience) perintah pengadilan (order of the court) dalam perkara perdata. Kemudian criminal contempt dapat berupa meremehkan pengadilan (scandaliference with justice as a continueing process), melecehkan pengadilan secara langsung (contempt in face of court), dengan sengaja mencampuri proses pengadilan dengan cara tertentu (deliberate interference with particular

proceeding), dan mencampuri secara tidak sengaja melalui publikasi yang dapat merugikan proses peradilan (unintentional interference by prejudicial publications) (2015: 50).

Uraian di atas menunjukan kepada kita bentuk-bentuk contempt of court, akan tetapi belum dituangkan dalam bentuk undang-undang tersendiri yang memuat larangan perbuatan merusak, merongrong wibawa pengadilan atau contempt of court. Selama ini larangan merusak wibawah proses peradilan hanya diatur dalam beberapa pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan peraturan lain, yaitu:

1. Kitab undang-undang hukum pidana

- a. Misbehaving in court, (Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan) (a) Pasal 217 KUHP menimbulkan kegaduhan dalam proses persidangan, (b) Pasal 211 KUHP Memaksa seseorang pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan jabatan yang sah. (c) Pasal 220 Pengaduan Palsu. (d) Pasal 242 Memberikan keterangan Palsu.
- b. Disobeying a court order, (Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan). (a) Pasal 222 KUHP dengan mencegah dan menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan pengadilan. (b) Pasal 212 KUHP melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. (c) Pasal 216 KUHP tidak menuruti perintah atau permintaan berdasarkan undang undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu. (d) Pasal 224 KUHP sebagai saksi ahli atau juru bahasa tidak menurut kepada undang undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya.
- c. The sub judice rule (Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan). Yaitu (a) Pasal 420 Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. (b) Pasal 422 KUHP seorang pejabat yang menggunakan sarana paksaan untuk mendapatkan pengakuan atau paksaan.
- d. Obstructing justice, (menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan). (a) Pasal 221 (1) KUHP melakukan perbuatan dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, (b) Pasal 223 KUHP melepaskan atau memberi pertolongan kepada orang yang meloloskan diri, (c) Pasal 233 KUHP merusak atau menghilangkan barang bukti. (d)
- e. Scandalizing the court (Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan). (a) Pasal 209 KUHP memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat, (b) Pasal

210 KUHP memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim, penasehat dan adviseur.

2. Pasal 21, 22, jo Pasal 29, 35, 36 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan mulai berlaku 3 (tiga) tahun setelah tanggal pengundangnya. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 2 Januari 2023, sehingga akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026.
 - a. Pasal 279 KUHP Baru: Mengatur tentang perbuatan membuat gaduh di dekat ruang sidang dan tidak pergi setelah diperintahkan, dengan sanksi pidana denda.
 - b. Pasal 280 KUHP Baru: Mengatur tentang perbuatan tidak mematuhi perintah pengadilan, bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, dan mengganggu proses persidangan.
 - c. Pasal 281 KUHP Baru: Mengatur tentang perbuatan menghalang-halangi atau mempengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dengan demikian contempt of court dimaksudkan untuk memperkuat eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan agar dalam implementasinya tidak mendapat penghinaan, rongrongan atau tekanan dari kekuasaan mana pun juga.

Contempt of court dengan Hak Imunitas Advokat

1. Advokat

Menurut Balck's Law Dictionary berasal dari kata Latin, yaitu *advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (noun), kata tersebut berarti "one who assist, defends, or pleads for another. one who renders legal advice and aid pleads the cause of another before a court or a tribunal. a person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court, an assistant, adviser; plead for cause" Artinya seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum, berbicara untuk orang lain di depan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seseorang sisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus (Campbel Balck: 2).

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UUA), digariskan: (1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Kemudian yang dimaksud dengan “jasa hukum” diperjelas dalam ayat (2) nya yaitu, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Sebelum berlakunya undang-undang advokat tersebut, orang yang berprofesi memberi jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang advokat, secara yuridis formal sudah dikenal nama lain yang lebih populer dalam setiap proses hukum dengan nama “pengacara”, dan “penasihat hukum” sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (13) jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (13) KUHP, Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Pasal 56 ayat (1) KUHP, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Oleh karena itu, sejak berlakunya Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam sistem ketatanegaraan yang salah satunya adalah penegakan hukum, keberadaan penasihat hukum (yang sekarang disebut advokat) adalah wajib dalam setiap tahap pemeriksaan pada perkara pidana atas tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih.

Menurut Frans H. Winarta, Right to counsel (hak untuk didampingi penasihat hukum) secara khusus diatur di dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam ketentuan ICCPR, seseorang memiliki hak dan jaminan untuk membela diri secara langsung atau melalui penasihat hukum yang dipilihnya sendiri, serta diberitahukan mengenai hak tersebut jika dirinya tidak memiliki penasihat hukum, dan mendapatkan bantuan hukum

demi kepentingan keadilan, serta tanpa membayar jika dirinya tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya (Jandi Mukianto, 2017: vi).

Dengan demikian, dapat dirumuskan advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, konsultasi hukum, menjalankan kuasa untuk kepentingan hukum klien atau pencari keadilan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Profesi tersebut di atas tentulah berbeda dengan pekerjaan, karena profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya, (Judi Mukianto, 2017: 2).

2. Hak Imunitas Advokat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Imunitas adalah keimunan, kekebalan, atau keadaan tumbuhan yang bebas dari serangan dan kerusakan yang disebabkan oleh penyakit (parasit). Imunitas dalam hal ini adalah suatu bentuk penghargaan sebagai kompensasi atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Hans Kelsen, menggunakan istilah imputasi dengan menguraikan sejumlah contoh penerapan prinsip imputasi dalam bidang ilmu sosial normatif: Jika seorang telah memberikan layanan yang baik kepada anda, anda sebaiknya mengucapkan terima kasih; jika seorang telah mengorbankan jiwanya untuk negaranya, kenangan tentang dirinya sebaiknya dihormati.

Secara historis, hak imunitas bermula pada keistimewaan yang diberikan kepada pejabat negara sebagaimana yang diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hukum diplomatik. Hak imunitas tersebut secara umum memiliki arti bahwa para kepala negara, pejabat pemerintahan mempunyai kekebalan dari berbagai hukum yurisdiksi negara lain. Dengan artian, kepala negara dan pejabat pemerintahan tidak terikat dengan hukum negara lain. Hak imunitas ini diberikan oleh hukum Internasional berdasarkan Geneva Convention on Diplomatic Relation 1961 (Konvensi Jenewa 1961) Anugrah Andara Putra, (2016: 5). Hal tersebut sejalan dengan makna imunitas dalam Black's law Dictionary yang memberi kekebalan kepada diplomat yang rumusan lengkapnya adalah "impunity an exemption or protection from punishment because she was a foreign diplomat, she was able to disregard the parking tickets with impunity" yang terjemahan bebasnya adalah "kebebasan dari hukuman adalah suatu pembebasan atau perlindungan dari hukuman sebab dia adalah suatu diplomat asing, dia bisa tak mengindahkan aturan memarkir dengan karcis, tak kenal hukum" (Bryan A. Garner, 2004: 2215).

Hak imunitas dalam hukum adalah kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana yang tidak dapat diganggu gugat. Hak imunitas tidak hanya dinikmati oleh pejabat negara, tetapi juga termasuk anggota keluarganya. Kekebalan dan keistimewaan untuk pejabat negara dapat dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang dapat merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara *immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum keperdataan. (Anugrah, 2016: 6)

Dalam hukum dikenal 2 (dua) macam hak imunitas, yaitu: (1) hak imunitas mutlak, dan (2) hak imunitas kualifikasi. Yang dimaksud dengan hak imunitas mutlak adalah hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan manakala penggunaan hak tersebut “dengan segaja” dilakukan untuk menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain, (Anugrah, 2016: 7)

Kemudian yang tergolong hak imunitas absolut adalah setiap pernyataan-pernyataan yang dibuat di dalam (1) sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, (2) sidang-sidang pengadilan, (3) yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi dalam menjalankan tugasnya, (4) dan lain-lain. Sedangkan yang tergolong ke dalam hak imunitas kualifikasi antara lain adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut. (Munir Fuadi, 264-265).

Konstitusi Indonesia juga mengatur tentang hak imunitas, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan “hak kekebalan”, secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, yang dinyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merumuskan juga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Karena itu advokat sebagai penegak hukum yang dibutuhkan sejak dari awal pemeriksaan (pemeriksaan pendahuluan) sampai pelaksanaan putusan dalam 4 (empat)

lingkungan peradilan patut mendapat hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUA dan Pasal 11 UUBH. Pengaturan hak imunitas dari kedua undang-undang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dalam konsideran UUA huruf (b) menyatakan bahwa profesi advokat adalah profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Oleh karena itu, hak imunitas sangat penting bagi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
- Pasal 16 UUA, yang rumusannya; Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
- Pasal 11 UUBH, yang merumuskan: Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Perumusan hak imunitas dari kedua undang-undang di atas (UUA dan UUBH) tidak sejalan sebab dalam undang-undang advokat, advokat hanya dilindungi dengan hak imunitas sebatas menjalankan profesi di dalam persidangan dan tidak menjangkau di luar persidangan, sedangkan UUBH (undang-undang bantuan hukum) memberi perlindungan terhadap pemberi bantuan hukum dengan hak imunitas di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Apabila kita menggunakan asas *lex specialis derogat legi general* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum), maka advokat yang mempunyai undang-undang sendiri dalam menjalankan profesi sebagai advokat, dapat saja tidak mendapat hak imunitas di luar pengadilan karena undang-undang advokat sebagai undang-undang khusus sudah mengatur demikian dalam pasal 16 tersebut di atas.

Terhadap ketidak sesuaian pengaturan hak imunitas advokat dalam UUA dengan UUBH, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 26/PUU-XI/2013. Tanggal 14 Mei 2014 yang amarnya:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan pemohon

1.1. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

1.2. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan demikian advokat mendapat hak imunitas baik dalam persidangan maupun di luar persidangan, akan tetapi hak imunitas tersebut bukan hak imunitas absolut, melainkan hak imunitas kualifikasi, yaitu hak imunitas yang bersifat relatif dalam arti hak imunitas ini dapat dikesampingkan bilamana penggunaannya disengaja untuk menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain. Terlebih jika merongrong kewibawaan pengadilan. Oleh karena itu, advokat adalah

“legal professionals who play an important role in the justice system, and they have a certain right of immunity to carry out their duties free from external pressure. However, this right to immunity must also be in line with the moral obligations of advocates in providing quality and ethical legal services.” (profesional hukum yang memainkan peran penting dalam sistem peradilan, dan mereka memiliki hak kekebalan tertentu untuk melaksanakan tugas mereka bebas dari tekanan eksternal. Namun hak imunitas ini juga harus sejalan dengan kewajiban moral advokat dalam memberikan jasa hukum yang bermutu dan beretika). (Kahar. 2023: 5).

Oleh karena itu, hak imunitas bertujuan untuk menciptakan peradilan yang berwibawah sehingga hakekatnya mendukung larangan bertindak contempt of court di dalam ruang persidangan, maupun diluar persidangan. Namun dalam praktik peradilan masih saja ada oknum advokat yang bertindak lepas control sehingga tindakannya di duga adalah contempt of court, dengan pembahasan sebagai berikut.

Faktor berpengaruh advokat bertindak contempt of court

Dalam hukum dan psikologi hukum digambarkan bahwa Djoko Prakoso memberi rincian faktor yang mempengaruhi seseorang melanggar hukum, yaitu: (i) faktor keturunan, (ii) faktor penyakit jiwa, (iii) faktor rumah tangga/keluarga, dan (iv) faktor lingkungan. (Abintoro Prakoso, 2017: 129). Berikut uraiannya:

Keturunan; teori evolusi Charles Darwin mempengaruhi teori avatisme Lombroso yang menerangkan bahwa kehidupan manusia mengikuti hukum evolusi, yaitu berkembang dari manusia primitif yang kasar dan brutal menuju ke manusia yang memiliki kepribadian dan watak yang baik. namun demikian di antara manusia yang sudah berkepribadian baik ini, dalam proses evolusi “kembali” menunjukkan watak yang kasar dan brutal, yang dalam masyarakat bermoral dikenal sebagai perilaku jahat. Adapun orang-orang yang menerima kewarisan sifat-sifat turunan jahat dari nenek moyangnya yang telah lama pudar kembali muncul menjadi jahat dengan ditandai memiliki tipe-tipe lahiriah yang khas misalnya; tengkorak asimetris, dagu memanjang, hidung pesek, mudah merasa sakit dan sebagainya.

Penyakit jiwa; banyak dokter ahli jiwa berpendapat bahwa tindakan jahat itu selalu disebabkan beberapa ciri atau sifat-sifat dari seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa. Bahkan beberapa dokter ahli jiwa mengatakan hampir semua penjahat menderita penyakit jiwa. Ada pula kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki feeble-minded atau keterbelakangan otak, meskipun yang bersangkutan tidak menderita penyakit jiwa. Ada di antara teori ini, menyatakan bahwa hampir semua penjahat adalah feeble-minded, serta orang-orang yang melakukan kejahatan karena mereka tidak mempunyai kecerdasan yang cukup untuk menaati hukum. Seseorang yang menderita neurosis atau sakit syaraf juga cenderung melakukan kejahatan, karena yang bersangkutan mengalami hambatan perkembangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya keragu-raguan dan kebingungan. Juga termasuk penyakit jiwa yang lain; epilepsy (ayan/kejang-kejang), sociopathic (hampir tidak mengenal norma), dan schizophrenic yaitu penderita penyakit mengasingkan diri, hidup dalam keadaan

jiwa terbelah tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun harus diketahui bahwa tidak semua orang berpenyakit jiwa melakukan kejahatan.

Rumah Tangga dan Keluarga; Peranan keluarga dalam menentukan pola perilaku anak baik sebelum maupun sudah dewasa cukup penting untuk perkembangan selanjutnya. Tidak seorang anakpun pada saat dilahirkan telah baik tabiatnya sebagai orang yang patuh terhadap norma-norma hukum ataupun berbakat sebagai orang nakal pelanggar aturan hukum, namun keluargalah sebagai sumber utama yang mempengaruhi perkembangan anak.

Soerjono Soekanto, mengemukakan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor: a). Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang; b). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; c). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; e). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. ([Sadjijono 2017: 39](#)).

Bagir Manan, melihat adanya 3 (tiga) aspek sosial yang menghambat penegakan hukum yang benar dan adil, a). Bersumber dari rasa takut atau apatisme masyarakat untuk membela keadilan bagi diri maupun lingkungannya; b). Tekanan publik yang acap kali berlebihan dalam penegakan hukum; c). Menghalakan segala cara untuk memenangkan setiap perkara baik dengan menyuap atau memanfaatkan segala hambatan, baik langsung atau menggunakan tangan orang lain, ([Arifin Tumpa, 2012](#))

M. Yahya Harahap, memerinci faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi: (i) sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana, (ii) sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar. (iii) Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang memengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa). (iv) Moral, yakni seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang di dasari oleh

moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara. Faktor objektif meliputi: (i) Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut memengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan. (ii) Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut memengaruhi putusannya, (Arifin Tumpa, 2015).

Dengan melihat faktor-faktor berpengaruh dalam penegakan hukum yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, penulis menghubungkannya dengan teori sistem hukum (legal system) oleh Lawrence M. Friedman terdiri atas 3 (tiga) elemen: (i) elemen struktur (structure), (ii) elemen substansi (substance) dan, (iii) budaya hukum (legal culture). Beranjak dari aspek dan faktor berpengaruh dalam penegakan hukum, maka untuk melihat faktor berpengaruh terjadinya contempt of court dalam persidangan penulis masih membenarkan pendapat Lawrence M. Friedman, dalam teori penegakan hukumnya menyatakan bahwa ada tiga hal yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum termasuk dalam menjaga terhidar dari tindakan contempt of court, yaitu: “Substansi Hukum”, “Struktur Hukum”, dan “Budaya Hukum”. (Aswanto, 2012: 13) yang penguraianya berikut ini:

Pertama, Faktor Struktur Hukum

Faktor ini dianggap berpengaruh munculnya tindakan contempt of court sebab, struktur hukum sebagai salah satu faktor berpengaruh dalam penegakkan hukum termasuk tindakan contempt of court oleh advokat yang telah memiliki hak imunitas karena struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. (2014: 229)

Achmad Ali, Struktur hukum diumpamakan dengan institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kemudian Baharuddin Lopa, tiga hal (struktur, substansi, budaya) menentukan penegakan hukum, tapi yang sangat menentukan adalah struktur hukum terutama mental aparat penegak hukum. Selanjutnya, Romli Atmasasmita, struktur hukum dimaksud Friedman adalah sistem peradilan, (Aswanto: 2012. 13).

Dengan memahami struktur hukum tersebut di atas, maka arahnya tertuju kepada orang atau pelaku penegak hukum. Dalam hal ini advokat, hakim dan jaksa penuntut umum. Hal demikian relevan dengan Abdul Manan, yang menguraikan tentang integritas yang solid bahwa meskipun seorang profesi hukum memiliki keahlian, keterampilan dan cerdas serta memiliki intelektualitas yang tinggi dalam bidang hukum, tetapi jika hal tersebut tidak didukung integritas moral yang solid, maka kesemuanya yang dimiliki itu tidak akan mempunyai arti sama sekali. (2015: 155)

Oleh karena itu, struktur hukum sebagai faktor yang berpengaruh dalam contempt of court adalah “integritas penegak hukum” (hakim yang memutus perkara, advokat yang mewakili pihak berperkara). Advokat yang tidak disiplin menjadi hambatan penyelesaian perkara. (Bagir Manan, 2005: 12).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga menggambarkan integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Dalam hubungan ini, Umar Abdul Aziz, ketika masih menjadi khalifah pernah memperingatkan para aparat penegak hukum (terutama para hakim) yang bertugas di wilayah kesultanan agar selalu mencapai kesempurnaan pribadi dan berkemampuan dalam melaksanakan tugas secara baik dengan berpedoman, pertama: harus banyak mengetahui tentang segala hal yang berhubungan dengan ilmu hukum dan yurisprudensi serta pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, kedua: harus bersih dari nafsu tamak dan serakah serta tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi dalam memutus perkara, ketiga: harus bersikap belas kasihan dan tidak boleh mempunyai rasa dendam terhadap para pencari keadilan, keempat: harus mencontoh perilaku dan mengikuti jejak para imam serta para pendahulunya, kelima: harus dapat bergaul dengan para ilmunan dan para pakar hukum serta cerdik pandai lainnya, kalau perlu mengikutsertakan pendapat mereka dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum (Abd. Manan, 2009: 155).

Oleh karena itu, agar advokat tidak melakukan tindakan contempt of court sebaiknya advokat atau penegak hukum itu sendiri menjaga integritas sebagai penegak hukum, yang keberadaannya dalam persidangan tujuan utamanya adalah penegakan hukum yang berkeadilan, kepastian dan bermanfaat untuk semua golongan.

Kedua Faktor Substansi Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, substansi dalam sistem hukum adalah peraturan-peraturan atau elemen-elemenya, substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi institusi itu harus berperilaku.

Achmad Ali, substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Dengan memahami substansi hukum dalam suatu sistem hukum untuk dihubungkan dengan timbulnya tindakan contempt of court adalah relevan, sebab aturan konkrit tentang larangan melakukan tindakan yang bersifat contempt of court belum ada, yang ada baru wacana dan kajian akademik. Terakhir tanggal 3-5 Juli 2025 Mahkamah Agung telah melakukan pertemuan dengan DPR RI bahas Rancangan undang-undang Contempt of court. Mahkamah agung menyatakan ini sebagai langkah awal dalam menyiapkan, menyusun kajian mendalam sebelum dibahas di DPR.

Selama ini, aturan hukum yang dijadikan payung hukum agar tidak terjadi contempt of court di persidangan tersebar dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam pasal, 207, 209, 210, 216, 217, 211, 212, 216, 220, 222, 224, 242, 420 KHUPidana, dan Pasal 21 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi.

Urgensi pengaturan tentang larangan penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court dibahas dengantujuan menjaga wibawa lembaga peradilan di masyarakat. Pihak Mahkamah Agung di media sosial menjelaskan untuk menjaga marwa pengadilan tidak cukup hanya menjaga martabat hakim tapi diikuti martabat proses peradilan itu sendiri agar tetap tertib.

Akhirnya substansi hukum dianggap sebagai faktor yang berpengaruh terjadinya contempt of court dalam persidangan.

Dan agar para advokat tidak lupa diri atau lepas control dalam melakukan pembelaan yang bisa menimbulkan contempt of court sebaiknya perpegang teguh pada aturan main dalam organisasi advokat yang diatur dalam kode etik advokat, berisi beberapa kewajiban antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kepribadian advokat; Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam

mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

2. Tidak diskriminatif, Pasal 3 huruf a Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
3. Hubungan dengan klien, advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya.

Ketiga Faktor Budaya hukum

Budaya hukum tersebut dinamainya “kultur hukum”, yang menguraikan bahwa kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila kita pergi ke pengadilan, ([Lawrence M. Friedman, 2009: 17](#)).

Lebih lanjut Lawrence M. Friedman, mengemukakan kultur hukum mengacu pada adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan ke kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Lawrence M. Friedman, membedakan budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, perceraian, dan sebagainya, ([M. Syamsuddin, 2012: 29](#)).

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari ([Sadjijono, 2017: 40](#)). Penegakan hukum yang tidak mengindahkan berbagai kenyataan, akan dirasakan sebagai sesuatu yang asing bahkan mungkin menekan masyarakat adalah suatu bentuk penegakan hukum yang tidak adil atau tidak berkeadilan.

Lebih lanjut Bagir Manan mengemukakan, lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Telah diutarakan “situation gebundenheit” hukum baik dalam pembentukan maupun penegakannya sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan baik sosial, ekonomi, politik maupun budaya.

Fajlurrahman Jurdi, menguraikan, hukum selain membangun kerangka dasar untuk berpihak ke kepada keadilan, kepastian, kemanfaatan, ia juga meletakkan postur hukum pada fakta-fakta, sehingga hukum tidak buta pada fakta, tidak tuli suara-suara nyaring masyarakat, juga tidak lumpuh berdiri dalam bangunan pengadilan semata. Hukum harus “berlari kencang” untuk mengajak berdialog dengan realitas sosial, hukum harus “ramah” menyapa setiap tradisi dan kultur dalam komunitas, hukum harus “cerdas” membaca setiap perubahan sosial, hukum harus responsif pada setiap tuntutan masyarakat, karena hukum ada “bukan untuk hukum”, tetapi “hukum lahir untuk masyarakat”. Jadi hukum adalah merupakan instrument politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan untuk merekayasa diri dengan batasan-batasan, (Aswanto, 2012: 09).

Dengan demikian budaya hukum sebagai salah satu faktor berpengaruh dalam dalam menghindari contempt of court. Oleh karena itu, budaya hukum dimaksud sebagai faktor berpengaruh kecenderungannya mengacu pada aspek-aspek budaya itu sendiri, seperti adat kebiasaan, opini masyarakat, cara bertindak dan berpikir yang mengarah ke kekuatan-kekuatan sosial yang berdampingan dengan hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat dikemukakan suatu contoh berikut:

Advokat seringkali harus menghadapi dilema moral yang sangat kompleks, seperti dalam kasus hukuman mati. Mereka mengetahui bahwa klien mereka bersalah dan berpotensi dijatuhi hukuman mati, tetapi di saat yang sama, advokat memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan perlindungan hukum yang setara kepada klien mereka. Faktor lingkungan, seperti opini publik yang mendukung atau menentang hukuman mati, tekanan dari masyarakat, dan isu-isu hak asasi manusia, memiliki dampak yang sangat besar terhadap keputusan advokat. Tekanan dari masyarakat dan opini publik yang kuat dapat membuat advokat merasa tertekan untuk tidak mewakili klien dalam kasus-kasus yang melibatkan hukuman mati. Mereka khawatir akan menerima kritik atau protes dari masyarakat. Selain itu, advokat yang sangat berkomitmen pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pemberian imunitas hukum dapat terus mewakili klien mereka, meskipun itu berarti menghadapi konflik moral yang serius. (Kahar, 2023: 7). Hal demikian bisa saja advokat lepas control dan berperilaku yang menyimpan dari

kewajibannya moral sehingga berperilaku berlebihan yang dapat dikategorikan contempt of court.

Kesimpulan

1. Sistem peradilan di Indonesia menganut kombinasi dari sistem, dan Contempt of court adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap memermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menentang, melanggar kewibawaan pengadilan dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.
2. Hak imunitas adalah hak kekebalan hokum, dan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
3. Terjadinya contempt of court oleh advokat dalam persidangan di Pengadilan dipengaruhi oleh faktor antara lain: 1). Faktor Struktur hukum, 2). Faktor Substansi hukum, 3). Faktor Budaya hukum,

References / Daftar Rujukan

- Anugrah Andara Putra, 2016. Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Privilegiatum, Law Review, vol. 5 No.2, Diponegoro.
- Aswanto, 2012 Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu, Rangkan Education, Yogyakarta.
- A. Mukthie Fadjar, 2018. Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum Sejarah dan Pergeseran Pradigma, Intans Publishing, Malang.
- Bryan A. Garner, Balck's Dictionary D-I (8 th, 2004).
- Eddy Djunaedi, 2000. Contempt Of Court Suatu Kajian Perbandingan varia Peradilan, No. 176, Mei 2000, Jakarta.
- Frans H. Winarta, 2011. Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Fakir Miskin, dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 tahun Prof. Dr. B. Arief Shidarta, SH. Rafika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2008. Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia, Bandung.
- Harifin A. Tumpah, 2012. Menguak Roh Keadilan Putusan Hakim, Tanjung Agung, Jakarta.
- H. Santhos Wachjoe P, 2016. Selayang Pandang RUU Contempt Of Court, varia Peradilan No.364 Maret 2016, Jakarta:
- Jandi Mukianto, 2017. Prinsip dan Praktik bantuan Hukum di Indonesia, Kencana, Depok.

- Kahar, 2016. Melirik Pekerjaan Pengacara Sebagai Profesi Hukum yang Officium Nobile: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Desember 2016 Polewali, h. 11. Bandingkan Mahkamah Agung: varia Peradilan No.240 thn 2005. Halaman 7.
- , 2023, Dinamika Hak Imunitas Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Sistem Negara Indonesia, Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan kajian Hukum, Vo. 22 No. 1, Maret 2023.
- Lilik Mulyadi, 2015. Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contemp Of Court Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Pengadilan, Varia Peradilan, Nomor 354 Mei 2015, Jakarta.
- , 2016. Contempt of Court: Gagasan, Praktik di Indonesia dan Beberapa Negara, Mahkamah Agung, varia Peradilan, Nomor 362, Jakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2016. Pengadilan Hakim, dan Advokat, Pustaka Kemang, Jakarta.
- Marfuatu Latifah, 2025. Urgensi Pembentukan Undang-undang Contempt of Court, Jurnal info singkat, Komisi III, Vol.XVII, No.4/II/Pusaka/Februari 2025,
- Munir Fuady, 2010. Konsep Negara Demokrasi, Rafika Aditama, Bandung.
- M. Syamsudin, 2012. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:
- Oemar Seno Adji & Indriyanto Seno Adji, 2007. Peradilan Bebas Contempt Of Court, Diadit Media, Jakarta.
- Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, 2003. Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Semarang.
- Soerjono Seokanto, 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2013. Hukum Dalam Masyarakat, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Yahman & Nurtin Tarigan, 2019. Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional, Prenadamedia Group, Jakarta.
- V. Harlen Sinaga, 2011. Dasar-dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta.
- Aswanto, 2012. *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Rangkan Education, Yogyakarta.